



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah komulasi Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. KTP, tempat dan tanggal lahir Paninjauan, 17 November 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan. sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK. KTP3, tempat dan tanggal lahir Lasung Batu, 19 November 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang sol sepatu, tempat kediaman di Jorong ALAMAT, Kabupaten Solok Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.ML mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah P3N Jorong Liki, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, pada tanggal 10 Juli 2011 dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Katik Inji;

Halaman 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI – SAKSI NIKAH dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda tanpa status;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan tidak sesuai dengan syari'at Islam karena wali pernikahan Penggugat tidak sah;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Paninjauan selama lebih kurang 10 tahun, sampai berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK PENGGUGAT, perempuan, lahir tanggal, 07 Juli 2012;
 - 6.2. ANAK PENGGUGAT, perempuan, lahir tanggal, 10 Maret 2019;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat ini Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat guna untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun. Sejak tanggal 02 April 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 8.1. Tergugat minta izin sama Penggugat untuk pergi ke Pekanbaru untuk mngantar cabe selama 2 hari, ternyata Tergugat lebih dari 2 (dua) hari, Penggugat tanya pada Teman kawan Tergugat tersebut ternyata Tergugat pergi sama pacarnya, setelah Tergugat

Halaman 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah kediaman bersama Penggugat hal sebut Tergugat jawab ya kami sudah nikah;

8.2. Tergugat pergi dari kediaman bersama pada tanggal 02 Agustus 2021 tanpa alasan yang jelas.

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah usaha damai tidak pernah dilakukan oleh keluarga;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGATsli) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2021 di Jorong Liki, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ((PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana *relaas* surat panggilannya yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk melakukan nikah resmi dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap kekeh dengan pendiriannya ingin menetapkan pernikahannya dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara a quo tidak dapat dimediasi sesuai ketentuan yang berlaku karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, akan tetap maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan, Nomor KTP tanggal 21 November 2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazzegeben*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KARTU KELUARGA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 27 Juli 2021, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazzegeben*, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf AKTA NIKAH TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 18 Januari 2013 atas putusan tanggal 03 2013, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegele, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kabupaten Solok;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang Saksi dengar dari para tetangga Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Jorong Liki tidak dirumahnya sendiri (orang tua Penggugat), karena Penggugat tidak dapat izin dari orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Penggugat tidak mengizinkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih terikat dengan istri sahnya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah berpisah dengan istri pertamanya namun Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah bercerai resmi atau belum dengan istri pertamanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa wali nikah Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat, Saksi juga tidak tahu siapa saksi-saksi nikahnya dan apa maharnya;
- Bahwa sampai saat ini setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai Akta Nikah atas pernikahannya dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari sejak Agustus 2021 hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu Saksi selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- 2. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di ALAMAT SAKSI, Kabupaten Solok;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang Saksi dengar dari para tetangga Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya di Jorong Liki tidak dirumahnya sendiri (orang tua Penggugat), karena Penggugat tidak dapat izin dari orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Penggugat tidak mengizinkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat masih kecil dan Tergugat masih terikat dengan istri sahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa wali nikah Penggugat sewaktu menikah dengan Tergugat, Saksi juga tidak tahu siapa saksi-saksi nikahnya dan apa maharnya karena Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini setahu Saksi Penggugat tidak mempunyai Akta Nikah atas pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK – ANAK PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat dari sejak Agustus 2021 hingga sekarang berjalan kurang lebih 5 bulan;

----- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, bahwa Penggugat telah membenarkan bahwa Tergugat sudah pisah rumah dengan istri pertamanya yang menikah secara resmi namun Tergugat belum bercerai secara resmi saat melangsungkan menikah dengan Penggugat, dan Penggugat membenarkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang lain yang tidak ada hubungan apapun dengan Penggugat dan tidak mendapatkan mandat ia sebagai wakil dari ayah kandung Penggugat sebagai walinya,

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan alat bukti tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan komulasi ini merupakan gugatan gabungan dengan posisi isbat nikah sebagai pokok gugatan dan gugatan Cerai merupakan asesornya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Labuh oleh karena itu secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap dipersidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan pengesahan Nikahnya dengan Tergugat dan kemudian untuk keperluan cerainya dengan Tergugat (Isbat komulasi dengan Cerai Gugat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan dikuatkan oleh keterangan Penggugat dan Para Saksi dimuka sidang bahwa benar Tergugat baru bercerai dengan istri sahnya yang bernama SARI EKA PUTRI BINTI AMRIZAL beberapa tahun kemudian setelah Penggugat dan Tergugat menikah terlebih dulu, (Tergugat lebih dulu menikah dengan Penggugat dibandingkan Tergugat bercerai dengan istri sahnya), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat bercerai dengan istri sahnya yang bernama SARI EKA PUTRI BINTI AMRIZAL pada 18 Januari 2013 dengan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh tertanggal 03 Januari 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat adalah tetangga Penggugat, sehat jasmani rahani, cakap hukum, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri bahwa para saksi tidak tahu siapa walinya, siapa saksi pernikahannya dan apa maharnya dan bagaimana ijab kabulnya, maka keterangan para Saksi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan namun pernikahannya tidak memenuhi syarat dan

Halaman 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun pernikahan;

- Bahwa Wali nikah Penggugat saat menikah dengan Tergugat bukan wali yang dibenarkan oleh aturan hukum perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan aturan hukum syara' (hukum Islam) yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa disaat Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat belum resmi bercerai dengan istri sahnya yang bernama SARI EKA PUTRI BINTI AMRIZAL dan atau tidak adanya izin poligami untuk menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya (isbat nikah) dan tidak sanggup mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan pokok Penggugat (isbat nikah) dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 1, berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Hakim akan menjawab petitum tersebut (isbat nikah/ gugatan pokok) dan selanjutnya Hakim menjawab petitum gugatan Penggugat selanjutnya (gugatan asesor);

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Hakim mengemukakan pertimbangan dan berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan pokoknya, karena itu gugatan Penggugat sepatutnya ditolak, hal mana akan ditetapkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum menyimpulkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 6, UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan UU nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo Pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 terkait syarat beristri lebih dari seorang, jo Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 Pasal 20 dan Pasal KHI;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu hukum Islam telah menegaskan bahwa syarat menikah harus adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil, dan sahnya nikah itu dengan adanya wali dan bagi orang yang tidak

Halaman 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wali maka sultonlah (pengusa/amir/KUA) yang menjadi gantinya, sebagaimana HRAbdurrazaq H. Nomor 1858, dan HR. Abu Daud, Hadits 2083;

Menimbang, bahwa gugatan pokok pada *a quo in casu* adalah gugatan (isbat nikah) atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dibarengi dengan gugat asesor berupa (gugat cerai) Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas gugatan pokok Penggugat ditolak, maka gugatan asesor Penggugat dinyatakan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan asesor adalah gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok. Tujuan adanya gugatan asesor adalah untuk melengkapi gugatan pokok agar kepentingan penggugat lebih terjamin meliputi segala hal yang dibenarkan hukum dan perundang-undangan. Secara teori dan praktik, gugatan asesor tidak dapat berdiri sendiri dan oleh karena itu gugatan asesor hanya dapat ditempatkan dan ditambahkan dalam gugatan pokok. Sehingga landasan untuk mengajukan gugatan asesor adalah adanya gugatan pokok, dan gugatan asesor dicantumkan pada akhir uraian gugatan pokok, gugatan asesor diperiksa mengikut gugatan pokok dan jika gugatn pokok ditolak maka gugatan asesor tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwa oleh karena gugatn pokok Penggugat (isbat nikah) ditolak maka gugatn asesor Penggugat berupa (cerai gugat) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menjawab petitum gugat Penggugat ditolak seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatn Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadi Akhir 1443 H, oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ETMAJUITA, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Koidin S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ETMAJUITA, BA

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp345.000,-	(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13